

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peranan pendidikan Islam di kalangan umat Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup Islami untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan (internalisasi), dan mentransformasikan nilai-nilai Islam tersebut kepada pribadi generasi penerusnya sehingga nilai-nilai kultural religius yang dicita-citakan dapat tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu (Andewi, 2004: hlm.3).


Kiprah pendidikan Islam untuk menanamkan (internalisasi), dan mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada pribadi generasi penerus bangsa tidak dapat diabaikan, karena secara legal formal Pendidikan Islam merupakan sub-sistem dari sistem pendidikan nasional yang diatur melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Pendidikan Islam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yakni:

- (i) Pendidikan agama, diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan;
- (ii) Pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non/Informal;
- (iii) Pendidikan keagamaan Islam di berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non/Informal (Ditjen PI: 2016, hlm.1).

Salah satu penyelenggaraan pendidikan umum berciri Islam pada jenjang pendidikan menengah pertama yakni Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memiliki karakteristik berbeda dengan satuan pendidikan Agama Islam tingkat menengah pertama. Namun, pada faktanya ditemukan persoalan klasik dari penyelenggaraan pendidikan di madrasah salah satunya terkait mutu madrasah yang masih rendah. (Alawiyah:2014)

Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil pencapaian madrasah dalam hal ini Madrasah Tsanawiyah (MTs) terhadap Standar nasional pendidikan dan Standar pelayanan minimal dan akreditasi lembaga.



Gambar 1.1

Diagram presentase pencapaian akreditasi MTs di Indonesia

Sumber: Renstra Pendidikan Islam 2015-2019

Jenjang	Status Akreditasi				Jumlah
	A	B	C	Belum	
MI	3.185	11.563	4.576	4.354	23.678
MTs	2.281	6.336	3.474	4.192	16.283
MA	1.070	2.796	1.623	1.771	7.260

Sumber: database EMIS 2014

Gambar 1.2

Tabel Akreditasi MI, MTs, MA di Indonesia

Dari total jumlah MTs pada tahun 2014 yakni sebanyak 16.283, pencapaian akreditasi terbanyak ialah pada kategori “B” yakni 6.336 (39%) diikuti dengan status MTs yang belum terakreditasi sebanyak 4.192 MTs (26 %). Sedangkan pada tahun 2015 menurut data BPS turun menjadi 3.837 MTs, dan pada tahun 2016 sebanyak 8037 MTs terakreditasi B, dan sebanyak 2.553 MTs belum terakreditasi dari total 16.934 MTs. Adapun data Ditjen Pendidikan Islam pada pencapaian SPM dan SNP MTs ialah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah MTs yang memenuhi SNP dan SPM di Indonesia

No	Keterangan	MTs		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Memenuhi SNP	718	1563	2281
2	Memenuhi SPM	1272	7345	8617

Sumber: Renstra Pendidikan Islam 2015-2019

Dilihat dari tabel diatas hanya 2281 MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), jika dipresentasikan sekitar 14,01% MTs negeri dan swasta yang memenuhi SNP di Indonesia dari 16.283 MTs. Secara kualitatif madrasah menghadapi berbagai problem pada mutu yang mengundang prihatin dan harus terus dibenahi sebab madrasah memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas bangsa. Dalam Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut.

Gambaran diatas sesungguhnya merupakan akumulasi dari berbagai problem yang dihadapi madrasah yang pada akhirnya bermuara pada mutu pendidikan. Peningkatan standar nasional pendidikan tampaknya harus terus diupayakan untuk mencapai pendidikan madrasah yang bermutu. Madrasah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan penjaminan dan peningkatan mutu dan melakukan pembenahan melalui strategi untuk mengembangkan madrasah menjadi lembaga pendidikan yang menjanjikan di masa depan, baik jaminan keilmuan, kepribadian, maupun keterampilan.

Pada saat ini persaingan pun terjadi di dalam dunia pendidikan. Semua tingkatan madrasah bersaing untuk dapat menjadikan dirinya sebagai madrasah yang unggul. Hampir pada semua madrasah yang memiliki predikat baik, melaksanakan pengelolaan terhadap peningkatan mutu dengan sistemik. Hal ini ditujukan agar anak didik mereka dapat bersaing di dalam dunia pendidikan. Perbaikan manajemen pun terjadi dengan cara mengubah atau lebih tepatnya memperbaiki beberapa sistem atau perencanaan yang telah ada dan selama ini berjalan agar lebih optimal lagi.

Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat 1 bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi

setiap warga negara tanpa diskriminatif”, Hal ini berarti bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Kemudian, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana, dan terukur, pemerintah telah mengembangkan dan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui program yang terintegrasi, yaitu Standar Nasional Pendidikan, akreditasi satuan pendidikan, dan penjaminan Mutu Pendidikan (Fathurahman:2012,hlm.210). Didukung pula oleh arah kebijakan Rencana Strategis Pendidikan Islam 2010-2014 yaitu bagaimana meningkatkan mutu dan tata kelola pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dilanjutkan pada kebijakan Pendidikan Islam 2015-2019 secara khusus ialah dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pengertian bermutu menjadi jelas yaitu memenuhi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Menurut Handayani (2016) jika SNP dilaksanakan maka ada jaminan bahwa mutu pendidikan nasional akan meningkat. Upaya melakukan reaktualisasi menjadi madrasah unggul perlu diarahkan pada perubahan madrasah dari pengelolaan seadanya menuju ke perhatian pada mutu, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualifikasi dan berkompetensi, serta melakukan sinkronisasi dengan kebijakan nasional dengan cara memenuhi standar nasional, bahkan meningkatkannya ke standar yang lebih tinggi, sehingga eksistensinya diakui di tingkat nasional, regional maupun internasional. (Muhaimin:2009, hlm.24)

Perubahan madrasah yang diharapkan dapat terwujud dengan keterlibatan seluruh komponen, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini menyiratkan pentingnya penerapan prinsip manajemen berbasis madrasah, sesuai landasan tata kelola satuan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah sebagaimana UU No.20 tahun 2003 Pasal 51, yakni dilaksanakan berdasar standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Oleh

karena itu, diperlukan komitmen dan pemahaman yang sama dalam mengembangkan madrasah menjadi lembaga pendidikan bermutu.

Maka madrasah harus berusaha melakukan reaktualisasi guna meningkatkan kualitas lulusan dengan mencapai dan atau secara bertahap mampu melampaui delapan standar nasional pendidikan sebagaimana dalam PP No.32 Tahun 2013 pasal 91 bahwa Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui SNP selain itu menurut Muhaimin (2009:hlm.22) madrasah dapat mengembangkan program-program unggulan yang dapat meningkatkan citra madrasah di kalangan masyarakat atau pemerintah.

Sebenarnya, keberadaan madrasah yang dituntut untuk memproduksi lulusan yang ahli ilmu agama dan ilmu umum merupakan peluang strategis. Madrasah Unggulan adalah sebuah madrasah program unggulan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki madrasah yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan dunia, dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang ditunjang oleh akhlakul karimah. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukan (input), proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.

Untuk mencapai mutu pendidikan MTs yang baik tentu saja diperlukan serangkaian kegiatan sekolah yang bermutu. Sekolah yang bermutu adalah sekolah yang secara keseluruhan dapat memberi kepuasan kepada pelanggan. Dalam hal ini, mutu pendidikan MTs melekat pada kemampuan lembaganya itu sendiri dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan seoptimal mungkin kemampuan belajar para peserta didiknya.

Maka upaya peningkatan dan pengembangan mutu menjadi sangat penting pada madrasah yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap mutu, dimana persaingan yang ketat serta tuntutan perubahan teknologi dan informasi yang sangat cepat, menuntut eksistensinya dalam menjamin mutu layanan pendidikan agar tetap dipercaya oleh stakeholder. Tantangan tersebut terutama dirasakan oleh

MTs Negeri 1 Purwakarta, dimana pengembangan mutu dalam hal akademik dituntut seimbang dengan mutu non akademik terutama dalam pembinaan akhlak dan pemahaman ilmu agama.(SPMBP.PER.KMD. W:2017)

Tuntutan pengembangan madrasah tidak lain diharapkan untuk merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik atau dengan kata lain lebih bermutu dan dapat mengembangkan potensi siswa secara seimbang. Menurut Juwaini (2011: hlm.18) Pengembangan madrasah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu madrasah agar kualitas madrasah semakin meningkat sehingga madrasah dapat berkembang. Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam idealnya harus berhasil mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia yaitu aspek spiritual, akhlak, intelektual, dan keterampilan atau profesionalitasnya.

Mengenai pengembangan mutu madrasah sebetulnya ditentukan oleh dua factor, menurut Sallis (2010, hlm.49-57) yaitu terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dan spesifikasi yang menjadi harapan dan kebutuhan pengguna jasa. *Quality in fact* (mutu sesungguhnya) merupakan mutu pertama yakni sesuai standar yang telah ditentukan, sedangkan *quality in perception* (mutu persepsi) merupakan sebutan mutu yang kedua, mutu yang diukur dengan kepuasan stakeholder pendidikan yaitu persepsi orang tua/masyarakat sebagai stakeholder eksternal utama sekolah.

Berkaitan dengan mutu *in fact*, MTs Negeri 1 Purwakarta telah melakukan proses pengukuran terhadap pencapaian standar nasional pendidikan yakni terdiri atas; Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.

Pencapaian terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan secara kuantitatif dapat diperlihatkan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Presentase hasil pencapaian terhadap SNP di MTs Negeri 1 Purwakarta
berdasarkan pada EDM 2017-2018

No	Standar	Rata-rata	Presentase pencapaian
1	Isi	2.6	65.0%
2	Proses	2.8	70.0%
3	SKL	2.67	66.7%
4	Pendidik	3.17	79.2%
5	Sarana prasarana	2.8	70.0%
6	Pengelolaan	2.67	66.7%
7	Pembiayaan	2.88	71.9%
8	Penilaian	2.88	71.9%

Pada standar isi, madrasah telah menyusun kurikulum sesuai panduan BSNP dengan memuat 5 kelompok mata pelajaran yang terdiri dari 11 mata pelajaran, muatan local dan pengembangan diri serta mengacu pada prinsip pelaksanaan kurikulum namun kinerja tim pengembang kurikulum dirasa belum maksimal karena *job description* yang belum jelas dan setiap tahun ajarannya belum dilakukan review kurikulum terutama pada penyesuaian standar isi pendidikan dasar dan menengah yang mengacu pada Permendikbud No.21 tahun 2016. Ditemukan pula perencanaan yang belum sistematis dalam program remedial dan pengayaan, untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi siswa madrasah belum melibatkan masyarakat dalam pengembangan ekstrakurikuler dan fasilitas yang masih kurang.

Pada standar proses, silabus yang dikembangkan berdasarkan pada standar isi, standar kompetensi kelulusan, dan panduan KTSP juga memuat identitas mata pelajaran, tema, SK, KD, Materi, Kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian,

penilaian, alokasi waktu dan sumber namun belum secara optimal mempertimbangkan situasi dan kondisi madrasah.

Sebagai kelebihannya madrasah pun mengembangkan silabus program pendidikan kepesantrenan dan pondok pesantren. Berdasarkan data dokumen ada 80% (40 orang) guru yang menerapkan pendekatan dan model pembelajaran PAIKEM (pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan) dan CTL (*contextual teaching learning*). RPP disusun memperhatikan perbedaan gender, kemampuan awal, tahap intelektual, minat, bakat, motivasi belajar, potensi, kemampuan social, emosional, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latarbelakang budaya, norma, nilai-nilai dan lingkungan peserta didik namun belum sampai pada tahap direview oleh para ahli. Ada sekitar 90 % (45 orang) guru melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang disiapkan, Tidak semua guru dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber dalam proses pembelajaran, Tidak semua guru IPA menggunakan laboratorium IPA sebagai sumber dan alat dalam proses pembelajaran IPA khususnya, Sebagian guru belum memanfaatkan IT sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, Serta 20% Guru (10 orang) di Madrasah belum mengelola kelas secara efektif dan memberi kesempatan yang sama pada peserta didik untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi, serta mendapatkan konfirmasi di dalam dan luar proses pembelajaran.

Standar kompetensi lulusan dalam PP 32/2013 ayat (1) Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan. (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah. Ayat (4) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, namun di MTs Negeri 1 Purwakarta peserta didik belum memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggungjawab. Madrasah belum maksimal dalam pelayanan pengembangan

keterampilan hidup dikarenakan minimnya sarana dan prasarana penunjang sehingga dalam belum mencapai SKL dengan maksimal.

Selanjutnya apa yang diharapkan adalah madrasah dapat mengembangkan nilai-nilai agama, budaya, dan pemahaman atas sikap yang dapat diterima, namun Peserta didik belum secara konsisten menerapkan nilai agama dan budaya di lingkungan madrasah ataupun di masyarakat, dapat dilihat dari kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan, dokumen kegiatan keagamaan dan buku kasus peserta didik

Adapun pada Standar penilaian, penilaian yang dilakukan diharapkan dapat menilai peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non akademik agar selanjutnya dapat memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan pencapaian terhadap standar kompetensi lulusan. Kekurangan yang ditemukan berdasarkan pada hasil studi dokumen dan pengamatan diantaranya ialah; Terkait perencanaan penilaian terhadap capaian kompetensi, sebagian guru di madrasah belum membuat program remedial dan pengayaan, Terkait transparansi penilaian, belum seluruh siswa mendapatkan informasi mengenai system penilaian dan KKM, terkait konsistensi dalam melakukan penilaian ada beberapa guru yang dinilai kurang pro aktif dalam melakukan penilaian secara terprogram, Terkait akuntabilitas berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya, (Marannu: 2014, hlm. 42) dan baiknya suatu instrument penilaian dengan berbagai teknik, bentuk, dan jenis penilaian dengan tujuan mengukur prestasi sekaligus kesulitan siswa, sebagian guru belum dapat menerapkan dan menganalisis instrumen dengan berbagai teknik, bentuk maupun jenisnya terutama pada penerapan teknik observasi pada penilaian akademik dan non akademik siswa dan menurut Arikunto (1997:hlm.56) untuk mencapai penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan harus menerapkan instrumen penilaian dengan memenuhi persyaratan validitas, reliabilitas, obyektifitas, praktis, dan ekonomis.

Dalam sistem pendidikan, lulusan adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu lulusan tidak akan tercapai apabila tidak ada mutu di dalam proses dan isi. Mutu di dalam proses tidak mungkin ada apabila tidak ada tanpa ada tenaga pendidik dan kependidikan serta segala sumber baik sarana dan prasarana maupun pembiayaan, (Oktriany et al: 2015, hlm. 8).

Maka begitu pentingnya pengembangan pada standar yang terkait dengan peningkatan mutu lulusan yang terdiri dari standar proses dan standar isi serta standar lainnya yang terkait langsung dengan perbaikan standar proses ialah standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Sehingga, fokus dalam penelitian ini sebagai Standar Acuan Mutu yang digunakan dalam melakukan pemetaan dan perencanaan strategik untuk menghasilkan program pengembangan madrasah unggul dapat dilakukan terhadap semua komponen SNP atau di atas SNP.

Namun untuk kepentingan tertentu madrasah dapat melakukan pemetaan pada masing-masing bagian dari komponen SNP tersebut sebagaimana halnya hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan yang membuat pendekatan pengelompokkan hasil pengukuran standar nasional pendidikan dan kontribusi terhadap naiknya pencapaian nilai standar kompetensi lulusan yang dipengaruhi oleh: (1) standar isi 20%; (2) standar proses 30%; (3) standar penilaian 15%; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan 25%; (5) standar pengelolaan 10%, dari perhitungan tersebut dua komponen terbesar yang berkontribusi terhadap capaian standar kompetensi lulusan adalah standar proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan, namun jika faktor-faktor bagian dari kurikulum yang terdiri dari standar isi, standar proses dan standar penilaian dijumlahkan secara total adalah 65% dibandingkan faktor-faktor lainnya dalam mempengaruhi capaian standar kompetensi lulusan (Hidayat, Djismi, & Sowiyah: 2012, hlm. 12).

MTs Negeri 1 Purwakarta dikenal masyarakat sebagai madrasah berbasis pondok pesantren yang mampu sejajar dengan sekolah lain karena selama ini berkomitmen dalam menjamin dan meningkatkan mutu madrasah melalui pengembangan system akademiknya.

Sehingga animo masyarakat tinggi untuk mendaftarkan anak-anaknya kepada madrasah, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka pendaftaran yang masuk. Hal lain yang menarik ialah lulusan madrasah dituntut menghafal 1 juz dari Al-qur'an atau lebih, mempraktikkan penggunaan Bahasa Arab dan Inggris.

Peserta didik dituntut mengimplementasikan praktik keagamaan dengan *shahih* melalui pengamalan dan pembiasaan di pondok pesantren sebagai daya dukung madrasah unggul dan dapat meraih banyak prestasi di bidang akademik maupun non akademik.

Pencapaian tersebut tentunya didukung dengan upaya penjaminan mutu yang menjamin bahwa pemenuhan dan pengembangan SPM dan SNP dilaksanakan dengan baik dapat dilihat dari Akreditasi madrasah dengan kategori A. Gambaran madrasah unggulan tersebut, menurut Supiana (2008,hlm.56-27)

“...dapat diukur dari pencapaian target sebagai bagian dari pencapaian visi dan misi madrasah yang jelas dan konsisten dengan orientasi peningkatan mutu. Tegasnya, pendekatan keunggulan dilakukan melalui manajemen yang dirancang mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan”

Dengan demikian, konsep madrasah unggulan dapat disebut juga madrasah bermutu yakni yang berfokus pada pengembangan mutu secara berkelanjutan. Upaya pengembangan mutu tersebut membutuhkan langkah strategis untuk merencanakan program unggulan. Maka pada tahap ini perlu adanya sebuah proses perencanaan dalam memahami konteks lingkungan, memformulasi konsep, visi-misi dan analisis kebutuhan yang mengacu pada tujuan yang hendak dicapai madrasah. Menurut Mujtahid (2013) Untuk mengembangkan sekolah atau madrasah unggulan, diperlukan: Perencanaan yang matang yang dirancang sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah institusional, memerlukan analisis kebutuhan sistem akademik dan kelembagaan, dan memahami konteks geografis dan budaya.

Kemudian dalam PP No. 32 tahun 2013 Pasal 65 dinyatakan terkait dengan visi misi, satuan Pendidikan mengembangkan visi dan misi dan tujuan yang tertuang dalam rencana strategis satuan pendidikan dan evaluasi kinerja masing-masing. Namun yang ditemukan di lapangan (SPMBP.PER.KMD.W:2017)

Dalam proses pengembangan mutu belum sepenuhnya optimal. Terdapat kelengkapan dokumen rencana, namun proses perencanaannya belum dianggap baik, selama ini sosialisasi pun belum efektif kecuali program terdekat yang akan dilaksanakan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diduga madrasah tersebut dalam melaksanakan fungsi perencanaan sebagai bentuk pengembangan mutu madrasah belum berpedoman pada acuan rencana yang baik menyangkut visi, misi, strategi maupun program dan proses pembuatan dokumen perencanaan pengembangan masih belum optimal.

Berdasar penelusuran peneliti, peneliti belum menemukan penelitian lain yang sama persis seperti penelitian yang dilakukan peneliti terutama dalam locus penelitian adapun penelitian mengenai pengembangan lembaga pendidikan telah dilakukan oleh Budianto yakni Implementasi pengembangan madrasah dan sekolah Islam unggulan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan islam (Universitas Islam Indonesia, 2017), kemudian penelitian dari dwi sukaningtyas yakni pengembangan kapasitas manajemen sekolah untuk merealisasikan visi dan misi (Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ijudin yakni pengembangan konsep mutu pendidikan pondok pesantren (Universitas Garut, 2015), Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ahmad Darmadji yakni pengembangan madrasah berbasis manajemen mutu total untuk meingkatkan moral bangsa (Universitas Islam Indonesia, 2015)

Sementara itu penelitian yang berkaitan dengan strategi sudah banyak dilakukan, dalam bentuk jurnal pendidikan beberapa diantaranya jurnal hasil penelitian yang dilakukan oleh Edi Sujoko yakni strategi peningkatan mutu sekolah berdasarkan analisis swot di sekolah menengah pertama (Universitas Kristen Satya Wacana, 2017). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kasman

yakni Manajemen strategic: Analisis pemilihan strategi induk pengembangan lembaga pendidikan dan bisnis (Universitas Malang, 2012). Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ari Hasan Ansori yakni Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Islam (Universitas Islam Negeri Banten, 2015).

Penelitian mengenai strategi manajemen perubahan dilakukan oleh Muhammad Arifin yakni Strategi Manajemen Perubahan dalam Meningkatkan Disiplin di Perguruan Tinggi (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ulfah Irani, Muniarti, Khairuddin yakni implementasi manajemen strategic dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada SMAN 10 Fajar Harapan (Universitas Syiah Kuala:2014)

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut belum ada penelitian yang meneliti tentang strategi pengembangan madrasah berbasis pondok pesantren yang berfokus pada mutu akademik madrasah. Dalam hal ini perencanaan strategis dalam pengembangan madrasah berbasis pondok pesantren yang dapat meningkatkan *performance* madrasah agar pelayanan akademik menjadi lebih baik.

Sehubungan dengan bukti-bukti justifikasi terhadap beberapa permasalahan khusus pada pengembangan mutu akademik madrasah dengan berbagai data dan teori sebelumnya juga kelangkaan penelitian tersebut maka perlu adanya penelitian mengenai bagaimana “Strategi Pengembangan Madrasah Unggulan Berbasis Pondok Pesantren”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada masalah khusus, tujuan serta kebutuhan terhadap perencanaan pengembangan mutu madrasah unggul berbasis pondok pesantren adalah mengacu pada hasil studi pendahuluan awal yang masih menemukan sejumlah permasalahan dalam pemetaan mutu dan perencanaan strategi sebagaimana berikut;

1. Tahapan perencanaan pengembangan mutu madrasah belum secara komprehensif dan masih terdapat kebijakan-kebijakan mutu yang tidak sesuai dengan tujuan dan proses pengembangan lembaga, misalnya; dokumen rencana pengembangan yang masih berbeda dengan standar, kemudian penggunaan evaluasi diri terhadap kinerja lembaga yang belum dianalisis secara optimal.
2. Masih ada perbedaan persepsi terhadap proses perencanaan pengembangan diantara unsur madrasah.
3. Permasalahan tata kelola pengembangan madrasah dalam perencanaan (*action plan*), yaitu masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan namun tidak terdapat dalam perencanaan sebelumnya. Belum ada metode yang valid dalam mengidentifikasi kebutuhan atau tuntutan pengembangan secara komprehensif kaitannya dengan analisis lingkungan strategis sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan strategis.
4. Masih terdapat sejumlah target mutu akademik dan non akademik yang capaiannya belum sesuai dengan harapan terutama pada Standar Isi, SKL, Proses, Penilaian dan Sarana Prasarana.
5. Belum adanya upaya pengembangan diri SDM untuk menjawab tuntutan kinerja dan tuntutan perubahan yang begitu kompleks dan cepat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan tersebut diatas, maka dilakukan perumusan masalah. Untuk melaksanakan penelitian lanjut, dilakukan penelitian terhadap masalah yang diteliti dengan membatasi pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemetaan dalam mengembangkan madrasah unggulan berbasis pondok pesantren?
2. Bagaimana proses perencanaan stratejik dalam menghasilkan strategi pengembangan madrasah unggulan berbasis pondok pesantren?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pemetaan dan perencanaan stratejik pengembangan mutu madrasah unggulan berbasis pondok pesantren?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana implementasi pengembangan mutu madrasah dalam proses memetakan dan memformulasi strategi dengan model madrasah berbasis pondok pesantren sebagai madrasah unggul

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Terdeskripsinya pemetaan dalam mengembangkan madrasah unggulan berbasis pondok pesantren
2. Terdeskripsinya perencanaan dalam mengembangkan madrasah unggulan berbasis pondok pesantren

3. Terdeskripsinya faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pemetaan dan perencanaan dalam mengembangkan madrasah unggulan berbasis pondok pesantren

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian:

1.5.1. Empiris

- Informasi baru yang diperoleh diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak sekolah, *stakeholder* ataupun praktisi pendidikan berkaitan dengan proses pengembangan madrasah unggulan berbasis pondok pesantren
- Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan

1.5.2. Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkaya hasil penelitian yang dilakukan terdahulu khususnya mengenai perencanaan pengembangan madrasah dan manajemen stratejik
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu manajemen khususnya mengenai pengembangan madrasah dan manajemen stratejik
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi pendidikan khususnya di madrasah berbasis pondok pesantren dalam proses memetakan dan merencanakan pengembangan lembaga.